



PENETAPAN

Nomor 0234/Pdt.G/2014/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam Musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Siendeng Kecamatan Hulonthalangi Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**"

M e l a w a n

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pengemudi Bentor, tempat tinggal di Kelurahan Siendeng Kecamatan Hulonthalangi Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui suratnya tanggal 28 April 2014, telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 234/Pdt.G/2014/PA.Gtlo tanggal 28 April 2014 dengan petitum selengkapnya sebagai berikut:

Primair :

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;



3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidair :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menempuh upaya damai dalam proses Mediasi yang dalam hal ini Penggugat dan Tergugat telah bersepakat memilih Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai Hakim Mediator. Namun berdasarkan laporan Mediator tersebut yang menyatakan bahwa Mediasi telah dilaksanakan secara optimal akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan setelah dilaksanakan Mediasi, Tergugat tidak hadir dalam persidangan, kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan dengan alasan telah rukun dengan Tergugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk kepada berita acara persidangan dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan setelah pelaksanaan Mediasi Tergugat tidak hadir dalam persidangan sehingga Tergugat tidak memberikan jawaban, lalu Penggugat secara lisan menyatakan tidak akan meneruskan lagi perkaranya dengan alasan telah rukun kembali dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mencabut gugatan perceraianya tersebut;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara tersebut dengan menunjuk pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, serta ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut dimohonkan sebelum Tergugat mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, oleh karenanya sudah sepatutnya pengadilan mengabulkan permohonan pencabutan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 234/Pdt. G/2014/PA.Gtlo. selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp416.000,- (Empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1435 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo yang terdiri dari **Drs. Satrio A. M. Karim** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Hasan Zakaria, S.Ag, SH dan Drs. Mukhlis, MH** masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Dra. Cindrawati S. Pakaya** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

HASAN ZAKARIA, S.Ag., SH

Drs. SATRIO A.M. KARIM



Drs. MUKHLIS, MH

Panitera Pengganti,

Dra. CINDRAWATI S. PAKAYA

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya A T K : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 325.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 416.000,- (Empat ratus enam belas ribu rupiah);